

DEMOKRASI 4

Kegiatan 4.1.

Pemilu



Pengertian pemilu Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Asas, prinsip, dan tujuan pemilu Sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut: Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara; Umum: Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya; Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan; Rahasia: Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun; Jujur: Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku; Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun. Baca juga: Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024 Kemudian, pada Pasal 3 UU yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien. Baca juga: Wanti-wanti Agar Pemilu 2024 Tak Jadi Pesta Kematian Sementara, tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 yaitu: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sumber :


<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapatmu tentang pemilu di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan pemilu sudah berjalan berdasarkan asas pemilu?
3. Bagaimana pendapatmu tentang E-Voting?
4. Bagaimana harapan kalian sebagai kaum milenial untuk pemilu serentak tahun 2024?

Kegiatan 4.2.

Skema pemilihan



Kegiatan 3.2

- 1) Aturlah kelas sesuai denah pemilihan diatas
- 2) Buatlah kartu suara sesuai jumlah siswa
- 3) Lakukan simulasi pemilihan di kelas

Kegiatan 4.3

Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi :

1. Apa yang dimaksud dengan pemilu?
2. Tuliskan asas-asas pemilu?
3. Jelaskan asas pemilu yang “rahasia”?
4. Jelaskan asas pemilu yang “langsung”?

Refleksi :

Model Segitiga Refleksi

Silakan identifikasi pada segitiga di bawah ini mengenai apa yang Anda pelajari dari pembelajaran hari ini.

